

PENYULUHAN DARING UNTUK PELAPORAN E-SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA BARAT

Hendro Lukman¹, Djeni Indrajati W², P.Helen Widjaja³, Estralita T⁴

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : hendrol@fe.untar.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : djenii@fe.untar.ac.id

³Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : purnamawatih@fe.untar.ac.id

⁴Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : estralitat@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

This Community Service Activity (PKM) is formed of the Tri Dharma of Higher Education, which is to provide benefits to the community in this case to individual taxpayers who will report their Annual Tax Return (SPT) at the Tamansari Tax Service Office (KPP) 1, KPP Tambora, Cengkareng and Palmerah. This activity is in assisting individual taxpayers to report their annual return of which will be reported online by FEB Untar students who have been selected as Tax Volunteers, with supervision from lecturers and KPP officers. For Universitas Tarumanagara, especially the Untar Faculty of Economics and Business, this activity is a role in supporting the Government, in the inclusion of tax awareness which is being activated and programmed by the Directorate General of Taxes as well as to further foster good relations with the surrounding community. This activity began with an invitation from the Directorate General of Taxes, then the selection of candidates for Tax Volunteers by the lecturers and after receiving a good response from willing students, we made an activity proposal to LPPM Untar. After the approval of proposal, we carried out a series of activities with the DGT and coordinated the implementation time of these activities, namely from February to April 2021, online.

As the last stage, we made a report on the implementation of this Community Service (PKM) task and submitted it as our responsibility to LPPM Untar.

Keywords: online counseling, individual taxpayers, annual tax returns, DGT/KPP, and Tax volunteers

ABSTRAK

Aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM) adalah merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan manfaat kepada lingkungan masyarakat dalam hal ini kepada para wajib Pajak orang Pribadi yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tamansari 1, KPP Tambora, Cengkareng dan Palmerah. Kegiatan ini berupa bantuan seputar kewajiban para “Wajib Pajak Orang Pribadi – WPOP” untuk dalam melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan mereka yang akan dilayani secara daring oleh para mahasiswa FEB Untar yang telah dipilih menjadi Relawan Pajak, dengan supervisi dari dosen dan petugas KPP. Bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar, kegiatan ini merupakan peran serta mendukung Pemerintah khususnya dalam inklusi kesadaran perpajakan yang sedang digiatkan dan diprogramkan pihak Direktorat Jenderal Pajak sekaligus untuk lebih membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini diawali dengan undangan dari Pihak Direktorat Jenderal Pajak, kemudian pemilihan para calon Relawan Pajak oleh para dosen dan Setelah mendapat sambutan cukup baik dari mahasiswa yang bersedia maka kami membuat proposal kegiatan kepada pihak LPPM Untar. Selanjutnya setelah persetujuan pelaksanaan, kami melakukan serangkaian aktivitas bersama DJP serta mengkoordinasi waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu di bulan Februari sampai dengan April 2021, secara daring. Sebagai tahap terakhir, kami membuat laporan pelaksanaan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dan diserahkan sebagai pertanggung jawaban kami kepada pihak LPPM Untar.

Kata Kunci : Penyuluhan secara daring, Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan, Direktorat Jendral Pajak/Kantor Pelayanan Pajak, dan Relawan Pajak

1. PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia sudah berkembang sejak jaman dulu dan pemungutan pajak suatu hal yang penting untuk negara Indonesia. Pajak disebutkan pada pasal Undang-undang Dasar 1945, pasal 23A, menyatakan bahwa “merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang - undang. Keperluan negara yang dimaksud adalah untuk segala kegiatan pembangunan di berbagai bidang contohnya pembangunan ekonomi”. Pembangunan dilakukan agar dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah jalan bebas hambatan (jalan tol), transportasi masal, jembatan dan lainnya. Dana yang diperlukan oleh pemerintah pun tidak sedikit karena pembangunan yang dilakukan cukup luas dan tersebar di berbagai daerah. Besar dana yang harus dikeluarkan inilah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari dalam negeri khususnya dari sisi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber penerimaan negara sangat diperhatikan dalam implementasinya oleh pemerintah. Pelaksanaan pajak di Indonesia sendiri sudah memiliki aturan perundangan yang terpisah yaitu dengan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan”, yang dikenal dengan KUP. Sebagai negara sedang berkembang, Indonesia selalu melakukan perubahan setiap tahunnya sehingga aturan perpajakan juga seringkali mengalami perubahan. Perubahan atau penjelasan implementasi aturan perpajakan dapat didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang membahas mengenai aturan perpajakan secara lebih rinci. Perubahan aturan tersebut semata - mata untuk memperbaiki aturan yang sudah ada agar sesuai dengan dinamika yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Imbalan yang dimaksud itu seperti pembangunan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat setelah pungutan pajak dikelola oleh pemerintah. Sehingga imbalan tersebut tidak diterima oleh masyarakat secara langsung tetapi dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang berjangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah aktivitas masyarakat. Rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan merupakan “Wajib Pajak”.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan tersebut juga merupakan subyek pajak namun memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang berbeda - beda. Subyek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Pembagian subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri didasarkan pada domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Suatu badan usaha berbentuk perusahaan dikatakan subyek pajak dalam negeri jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari”.

Badan usaha yang termasuk sebagai Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan pada penghasilan tertentu yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Wajib Pajak Badan (WP Badan) wajib membuat catatan keuangan dan menyusun laporan keuangan berupa Posisi Keuangan dan Laporan Hasil Usaha Rugi serta melakukan perhitungan pajak penghasilan pada setiap berakhirnya tahun pajak. Perhitungan besarnya pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan

berdasarkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan sistem pemungutannya, Pajak Penghasilan (PPh) Badan termasuk jenis “pajak langsung” yaitu pajak yang harus ditanggung atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Sejak tahun 1983, peraturan perpajakan mengalami perubahan yaitu dengan mempercayakan Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan oleh diri sendiri (*Self Assessment System*). Dengan sistem ini menjadikan “Wajib Pajak” harus memahami ketentuan perpajakan dengan baik. Undang - undang telah memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum bila “Wajib Pajak” melakukan kelalian penghitungan dan penyetoran pajak, konsekuensinya mereka akan menghadapi sanksi administratif pidana. Penerapan *Self Assessment System* yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menghitung dan membayar pajak yang disebabkan karena ketidaktahuan/kelalaian “Wajib Pajak”. Sehingga dalam pelaksanaan aktivitas sebuah badan usaha, Wajib Pajak Badan atau yang dikenal dengan istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengetahui beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dikenakan pada perusahaan. Penerimaan pada sektor Pajak Penghasilan (PPh) dari “WP Badan” mempunyai peranan yang lebih besar pada Pajak Penghasilan (PPh) WPOP. Di Indonesia, PPh Badan lebih mudah teridentifikasi dan terpantau kehadirannya, karena badan usaha telah terdaftar sebagai lembaga formal. Oleh karena itu, kegiatannya akan lebih mudah terdeteksi dan obyek pajaknya lebih jelas sehingga pemungutan pajak atas “WP Bbadan” dapat lebih optimal daripada WPOP. Setiap transaksi yang merupakan penghasilan bagi badan usaha dapat menjadi obyek pajak. Obyek pajak dapat berasal dari “penghasilan yang diterima dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia” berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini, jelaskan terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang tertulis pada Pasal (Ps) seperti Ps. 21 untuk pajak karyawan, Ps. 22 untuk pajak impor, Ps. 23 untuk pendapatan yang dikenakan atas penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah serta penghargaan selain yang telah dipotong Ps.21, Ps. 24 untuk memanfaatkan kredit pajak yang diperoleh Wajib Pajak di luar negeri, Ps. 25 untuk cicilan pajak, Ps. 26 untuk pajak yang dikenakan atas penghasilan yang peroleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, Pasal 29 kekurangan bayar pajak terhutang akhir tahun pajak, dan Pasal 4 ayat (2) yang dikenal dengan PPh final, adalah untuk penghasilan yang dikenakan kepada WP Badan atau WPOP atas beberapa jasa penghasilan yang diperolehnya dan pemotongan pajak jenis ini bersifat final. Dalam pasal - pasal tersebut dijelaskan obyek pajak yang menjadi tanggung jawab perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tarif pengenaan yang beragam. Pengakuan penghasilan dan biayannya berdasarkan undang-undang perpajakan (fiskal) berbeda dengan aturan pembukuan perusahaan (komersial). Oleh karena itu, seringkali terjadi perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) antara perusahaan dengan fiskus sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saat ini, tidak semua “Pengusaha Kena Pajak (PKP)” telah memahami tata cara perhitungan, penyetoran, serta pelaporan dari “Pajak Penghasilan (PPh)” yang dikenakan pada perusahaan. Sesuai yang sudah dijelaskan diatas bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment* yang artinya dilakukan oleh “Pengusaha Kena Pajak (PKP)” sendiri, maka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus dilakukan secara berhati-hati. Begitu pula untuk menyetor dan melaporkan, “Pengusaha Kena Pajak (PKP)” juga harus memahami batas paling lambat melakukan penyetoran dan pelaporan setiap “Pajak Penghasilan (PPh)” yang terutang.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menciptakan tata kelola yang baik, sistem perpajakan telah mengubah sistem cara menyetor dan melaporkan pajak. Sistem penyetoran dan pelaporan sudah dapat dilakukan secara online melalui internet yang bertujuan untuk memberikan kepastian, kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi “Wajib Pajak” dalam

menunaikan kewajiban perpajakan mereka. Jika penyetoran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi *E-Billing* untuk membuat Surat Setoran Pajak Elektronik, sedangkan pelaporan pajak dapat dilakukan melalui aplikasi *E-Filing* untuk melaporkan atau menyampaikan SPT secara elektronik. Sehingga dengan sistem ini dapat menghilangkan asumsi masyarakat bahwa melapor pajak merupakan hal yang sulit.

1. Pengertian Pajak

Menurut Sumitro (2011), pajak merupakan “iuran rakyat pada kas negara yang penyerahannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Waluyo (2011), pajak adalah “iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang penggunaannya dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah”. Darin pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu sumber penerimaan yang memberikan manfaat terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan satu dari sekian banyak cara penerimaan negara, mempunyai dua fungsi menurut (Mardiasmo, 2011) yaitu sebagai fungsi:

a. Anggaran (*budgetair*)

Dalam fungsi ini, pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara.

b. Mengatur (*regularend*)

Dalam fungsi ini, pajak merupakan alat yang dimanfaatkan guna mengatur dan menjalankan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

3. Definisi Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak”. Pengertian lain disampaikan (Resmi, 2014), “Pajak Penghasilan (PPh)” ialah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak baik WOPOP mauau WP Badan dari penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Mardiasmo (2011) menyatakan, sesuai dengan sebutannya “pajak penghasilan” itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Sedangkan menurut Priantara (2013), “Pajak Penghasilan (PPh)” yaitu “pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara”. Dari pengertian-pengertian yang disebtukan, disimpulkan “Pajak Penghasilan (PPh)” yaitu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subyek pajak atau WP dalam satu tahun pajak. Tahun pajak berdaarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah “jangka waktu satu tahun kalender (12 bulan) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender”.

4. Subyek “Pajak Penghasilan”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), meyebutkan bahwa subyek pajak dibagi menjadi empat yaitu:

- “Orang Pribadi, dengan ketentuan bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun pajak”
- “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”
- “Badan, yang merupakan sekumpulan orang dan kesatuan modal baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha di Indonesia meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya”

- d. “Bentuk Usaha Tetap, yang merupakan subyek pajak dengan perlakuan perpajakan dipersamakan dengan subyek pajak badan”.

5. Obyek “Pajak Penghasilan”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud yaitu setiap penerimaan yang menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak”.

6. Wajib Pajak

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”. Wajib pajak dibagi dibagi menjadi dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) atau wajib pajak badan (WP Badan). Menurut Rahman (2010), wajib pajak pribadi adalah “setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak”. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Rahman (2010) WPOP yaitu orang pribadi yang telah memiliki penghasilan melebihi pendapatan tidak kena pajak.

b. Wajib Pajak Badan

Setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia yang sudah mempunyai “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”, dan dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk “Wajib Pajak” (Resmi, 2017:42) adalah merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak terhutang. Juga menjadi sarana untuk melaporkannya tentang :

1. “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;”
2. “Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau buka Objek Pajak;”
3. “Harta dan kewajiban; dan/atau”
4. “Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh WPOP terdiri beberapa bentuk, yaitu:

- a. SPT 1770. SPT Tahunan PPh WPOP yang berpenghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang membuat pembukuan atau “norma penghitungan penghasilan neto”; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lainnya;
- b. SPT 1770S. SPT Tahunan PPh WPOP yang memiliki penghasilan lebih dri 60 juta rupiah setahun, diperoleh lebih dari satu pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final;

- c. SPT 1770 SS. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi yang penghasilan kotor dalam 1 tahun maksimal 60 juta Rupiah.

Kondisi Mitra

Sesuai pembicaraan dengan pihak KPP yang sedang menggiatkan pengenalan pajak kepada masyarakat luas bahkan dari usia dini melalui program Inklusi Kesadaran Pajak yang diinisiasi sejak tahun 2016, maka DJP mengajak peran serta Perguruan Tinggi untuk membantu KPP pada masa aktif pelaporan SPT Tahunan WPOP. Kebanyakan masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya masih enggan/sungkan untuk bertanya kepada para petugas KPP atau sebaliknya sangat ingin dibantu sejak menghitung, menyetor dan melapor, terlebih ketika melapor dengan e-filing, ada kendala teknologi yang membatasi. Hal itu sangat menguras tenaga para petugas KPP terlebih ketika masa sibuk dan mendekati akhir batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Kondisi tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FEB Untar yang memiliki keahlian dibidangnya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) serta dukungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Harapan kami, kegiatan “PKM” ini memberikan kontribusi positif bagi para WPOP serta Kantor Pelayanan Pajak untuk turut membangun inklusi kesadaran Perpajakan kepada para Wajib Pajak.

Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Dalam penelitian yang dilakukan Lukman, dkk (2020) yang meneliti minat mahasiswa untuk menjadi Relawan Pajak, ditemui signifikansi minat responden (mahasiswa Relawan Pajak) untuk menjadi Relawan Pajak. Hal itu mendorong pihak FEB Untar khususnya kami untuk mengadakan lagi penyuluhan/konsultasi dan bantuan cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan bagi WPOP.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

PKM ini telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2021 di 4 Kantor Pelayanan Pajak Tamansari 1, Tambora, Cengkareng dan Palmerah. Seleksi dan Pelatihan kepada mahasiswa Relawan pajak dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2021. Di bawah ini susunan acara yang telah dilaksanakan:

Februari Minggu ke 1 dan ke 2:

Rapat dan persiapan dengan pihak DJP dan KPP

Februari Minggu ke 3 :

Dimulainya Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan supervisi dari tim dosen.

Laporan Pertanggung Jawaban kepada LPPM dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan dan pada saat acara Serina 2021 akan dipublikasikan dalam bentuk artikel. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan Kantor Pelayanan Pajak dan sebagai mitra dalam kegiatan PKM ini adalah dengan memberikan fasilitas informasi dan video tutorial serta tempat dan peralatan yang memadai di KPP setempat.

Jadwal kegiatan PKM ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Jadwal PKM

No	Aktivitas	Jadwal Sesuai dengan Aktivitas				
		1	2	3	4	5
1	Kegiatan Rapat dan Koordinasi	Jan 2021				
2	Kegiatan Seleksi dan Pelatihan menjadi mahasiswa Relawan Pajak	Feb 2021	Feb 2021			
3	Pelaksanaan			Feb 2021	s/d April 2021	
4	Penyelesaian				Juni 2021	

Pelaksanaan PKM ini dalam bentuk daring dengan platform zoom meeting yang dikelola oleh mitra yaitu KPP Taman Sari 1, Tambora, Cengkareng dan Palmerah.

3. TAHAP KEGIATAN PKM

Tahapan aktivitas “PKM” diatur sebagai berikut: (1) Tahap persiapan adalah tahap undangan dari Mitra untuk rencana kegiatan (2) Tahap selanjutnya adalah rapat dan diskusi dengan tim untuk materi pembekalan bagi Relawan Pajak dan diskusi dengan mitra KPP untuk teknis pelaksanaan sesuai harapan mitra. (3) Tahap Pelaksanaan PKM berupa zoom meeting dengan KPP dan Wajib Pajak (4) Tahap evaluasi dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban kepada LPPM dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan (5) dan akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada saat acara Senapenmas tahun 2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan PKM:

Kegiatan ini dimulai dengan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat (DJP Kanwil Jakbar) untuk membahas jadwal dan jumlah kebutuhan mahasiswa sebagai Tim Relawan Pajak (Tim RP). Dari pertemuan ini, tim PKM melakukan rekrut Tim RP dengan segala persyaratan baik ditetapkan DJP Kanwil Jakbar dan ditetapkan oleh tim PKM untuk menjaga kompetensi Tim RP. Setelah Tim RP terbentuk, dilakukan pendalaman materi, simulasi dan penyuluhan kode etik. Selanjutnya diserahkan tim RP ke DJP Kanwil Jakbar untuk penempatan dan menentukan jadwal.


Kegiatan Relawan Pajak dilakukan secara daring dengan *platform zoom meeting*, sejak bulan Februari sampai dengan April 2021, dengan agenda dari pihak Kantor Pelayanan Pajak masing-masing. Lebih kurangnya sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak akan membuat link untuk zoom meet pada hari yang ditentukan, selama lebih kurang 2 jam
2. Wajib Pajak yang telah diundang , dapat masuk melalui link tersebut, untuk :
 - a. Penjelasan materi melalui video tayangan.
 - b. Langsung bertanya jawab dengan petugas mahasiswa Relawan Pajak yang didampingi juga oleh senior dari kantor pajak setempat.


Hasil kegiatan PKM berupa aktivitas pelayanan kantor pajak bagi para wajib pajak, dan pengalaman bagi para mahasiswa Relawan Pajak dalam membantu Wajib Pajak dan turut membantu pihak KPP. Target Kegiatan PKM dapat dikatakan tercapai dengan adanya wajib pajak yang berkonsultasi secara daring.

Secara umum, hasil kegiatan ini dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu mahasiswa FEB Universitas Tarumanagara, Universitas Tarumanagara, dan DJP atau pemerintah. Bagi mahasiswa, aktivitas ini memberikan pengalaman teknis dan praktik yang cara menghitung, mengisi SPT WPOP, selain meningkatkan *softskill* mereka. Bagi Universitas Tarumanagara lebih dikenal dan perhitungkan sebagai universitas yang mahasiswanya mempunyai kemampuan di bidang perpajakan menjadikan *Tax Center* Universitas Tarumanagara mempunyai nilai baik di antara *Tax Center* di wilayah Jakarta Barat. Bagi DJP Wilayah Jakarta Barat, kegiatan ini menolong kantor pajak dalam membantu petugas pajak untuk meningkatkan tingkat pelaporan pajak wajib pajak (*tax ratio*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan keterbukaan informasi wajib pajak.

Foto-foto dokumentasi selama kegiatan berlangsung dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan di KPP Tamansari 1



Gambar 2 . Pelaksanaan kegiatan di KPP Tambora

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan secara daring bagi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *platform zoom meeting* yang digagas pihak Kantor Pelayanan Pajak dapat berjalan dengan cukup lancar. Wajib Pajak yang terdaftar di suatu “KPP” akan dihubungi serta diberikan kesempatan/jadual untuk bertanya seputar kesiapan untuk laporan SPT pribadinya. Para Mahasiswa Relawan Pajak dengan didampingi senior staff dari KPP akan membantu menjelaskan pertanyaan maupun pengisian SPT dan mengunggahnya di DJP online.

Walaupun tidak seramai ketika para wajib pajak bisa berkunjung secara fisik ke KPP, kegiatan ini dapat dinilai cukup berhasil sebagai suatu usaha pelayanan pihak KPP kepada Wajib Pajaknya, juga kerjasama dan kesempatan edukasi melalui para mahasiswa Relawan Pajak yang ikut dalam kegiatan.

Saran

Sebagai suatu jembatan antara dunia kampus dengan dunia usaha, maka kegiatan selanjutnya dapat tetap dilaksanakan, dengan persiapan yang lebih baik dari segi teknologi maupun penyebaran informasinya kepada para Wajib Pajak, agar mereka benar dapat terbantu dan mudah mengaksesnya.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Universitas Tarumanagara khususnya Ketua LPPM dan Staf, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta staf dan Mitra PKM, daam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Barat atas kepercayaan untuk membantu inklusi kesadaran pajak para wajib pajak dengan memberdayakan para Relawan Pajak dari Mahasiswa Untar serta Rekan Dosen dan para mahasiswa yang membantu terlaksananya PKM ini.

REFERENSI

- Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____; (2009); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Priantara, D (2013). Perpajakan Indonesia (Edisi 2 Revisi), Mitra Wacana Media Resmi, Siti; (2017); Perpajakan Teori dan Kasus; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Supryanto , E (2014), Akuntansi Perpajakan, (Edisi Pertama), Graha Ilmu
- Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia, Salemba Empat
- Zuana, K.R., & Sidharta, I (2014) Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT Rajawali Teknik, *Jurnal CompuTech & Bisnis*, 8 (2), 112-121